



QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 493);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 15);
24. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/878/2023 Tentang Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2023;
25. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
26. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022;

27. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 45);
28. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 50);
29. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
31. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 445);
32. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 481);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN
ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.208.641.789.831,- terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | | |
| a. Semula | Rp1.062.941.889.193,- | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp83.720.876.653,-</u> | |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | | Rp1.146.662.765.846,- |
| 2. Belanja Daerah | | |
| a. Semula | Rp1.118.941.889.193,- | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp89.699.900.638,-</u> | |
| Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan | | Rp1.208.641.789.831,- |
| 3. Pembiayaan Daerah | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | | |
| 1) Semula | Rp57.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp4.979.023.986,-</u> | |
| Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan | | Rp61.979.023.986,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | |
| 1) Semula | Rp1.000.000.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp1.000.000.000,-)</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | | <u>Rp0,-)</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto | | |
| 1) Semula | Rp56.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp5.979.023.986,-</u> | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan | | <u>Rp61.979.023.986,-</u> |

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah; | | |
| 1) Semula | Rp98.418.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp3.436.700.202,-),-</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp94.981.299.798,- |
| b. Pendapatan Transfer | | |
| 1) Semula | Rp962.773.889.193,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp75.657.576.855,-</u> | |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | | Rp1.038.431.466.048,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. | | |
| d. Semula | Rp1.750.000.000,- | |
| e. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp11.500.000.000,-</u> | |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | | Rp13.250.000.000,- |

Pasal 4

1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| a. Pajak Daerah; | | |
| 1) Semula | Rp11.618.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp5.275.007.095,-</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp16.893.007.095,- |
| b. Retribusi Daerah; | | |
| 1) Semula | Rp1.140.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,-</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp1.140.000.000,- |

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp2.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,-</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp2.000.000.000,- |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- | | | |
|--|----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp83.660.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp8.711.707.297,-)</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp74.948.292.703,- |

Pasal 5

- 2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|---|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp875.878.873.541,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp21.377.659.953,-</u> | |
| Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp897.256.533.494,- |
- b. Pendapatan Transfer antar daerah.
- | | | |
|---|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp86.895.015.652,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp54.279.916.902,-</u> | |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp141.174.932.554,- |

Pasal 6

- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp1.750.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,-</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | | Rp1.750.000.000,- |
- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| c. Semula | Rp | 0,- |
| d. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp11.500.000.000,-</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp11.500.000.000,- |

Pasal 7

- 1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bersumber dari:
- a. Belanja Operasi;
- | | | |
|---|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp794.731.741.557,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp59.316.651.620,-</u> | |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | | Rp854.048.393.177,- |
- b. Belanja Modal;
- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp82.979.629.111,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp19.099.359.018,-</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | | Rp102.078.988.129,- |
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp6.600.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp5.000.000.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | | Rp11.600.000.000,- |

- d. Belanja Transfer
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp234.630.518.525,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp6.283.890.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan | Rp240.914.408.525,- |

Pasal 8

2) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersumber dari:

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp416.614.185.252,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp4.502.374.039,-)</u> |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | Rp412.111.811.213,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp358.936.034.352,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp51.800.427.956,-</u> |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp410.736.462.308,- |
- c. Belanja Hibah
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp8.446.147.945,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp11.779.375.000,-</u> |
| Jumlah Belanja hibah setelah perubahan | Rp20.225.522.945,- |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp10.735.374.008,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp239.222.703,-</u> |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp10.974.596.711,- |

Pasal 9

1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersumber dari:

- a. Belanja Modal Tanah.
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp1.300.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp250.000.000,-</u> |
| Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan | R1.550.000.000,- |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp32.331.338.487,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp4.811.130.226,-</u> |
| Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp37.142.468.713,- |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp14.589.071.144,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp12.524.021.486,-</u> |
| Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp27.113.092.630,- |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Semula | Rp34.650.359.480,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp72.535.102,-)</u> |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp34.577.824.378,- |

| | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | |
| 1) Semula | Rp108.860.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp1.586.742.408,-</u> | |
| Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | Rp1.695.602.408,- |

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bersumber dari:

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| a. Belanja Tidak Terduga | | |
| 1) Semula | Rp6.600.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp5.000.000.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp11.600.000.000,- |

Pasal 11

1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bersumber dari:

| | | |
|---|--------------------------|---------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil | | |
| 1) Semula | Rp2.650.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,-</u> | |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan | | Rp2.650.000.000,- |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | | |
| 1) Semula | Rp231.980.518.525,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp6.283.890.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp238.264.408.525,- |

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp57.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp4.979.023.986,-</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp61.979.023.986,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp1.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp1.000.000.000,-)</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp0,- |
| c. Pembiayaan Netto | | |
| 1) Semula | Rp56.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp5.979.023.986,-</u> | |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | | Rp61.979.023.986,- |

Pasal 13

1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

- 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Nagan Raya ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Perubahan Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 15

Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nagan Raya dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 8 November 2023 M
24 Rabiul Akhir 1445 H
Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 9 November 2023 M
25 Rabiul Akhir 1445 H
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR : 6

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 6/98/2023

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 51